



PUTUSAN

Nomor 182/Pdt.G/2020/PA.Bn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 01 November 1989, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Bengkulu sebagai Pemohon,
melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 07 Januari 1990, agama Islam, pekerjaan Honorer di BPN Kota Bengkulu, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Bengkulu, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor dan Rekan yang beralamat di Kota Bengkulu, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Februari 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 182/Pdt.G/2020/PA.Bn, tanggal 05 Februari 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Minggu tanggal 05 April 2015 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 136/12/IV/2015 tanggal 06 April 2015;

Halaman 1 dari 33 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama tinggal di rumah orang tua Pemohon di Lingkar Timur, Kota Bengkulu sampai berpisah pada awal bulan Desember tahun 2019;

3. Bahwa Pemohon dengan Termohon memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama:

- ANAK I, yang lahir di Bengkulu, pada tanggal 16 September 2015;
- ANAK II, yang lahir di Bengkulu pada tanggal 10 Mei 2017;
- ANAK III, yang lahir di Bengkulu pada tanggal 04 Maret 2019;
- Ketiga anak tersebut sekarang tinggal bersama Termohon;

4. Bahwa selama menikah antara Pemohon dan Termohon hidup harmonis kurang lebih 1 tahun, namun semenjak akhir tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- Termohon sering membangkang permintaan Pemohon yang membuat Pemohon merasa tidak di hargai sebagai seorang suami dan kepala keluarga;
- Termohon tidak bisa rukun dengan orang tua Pemohon, sering pura-pura baik jika ada Pemohon di rumah;
- Termohon sering melontarkan perkataan kasar yang sangat menyinggung Pemohon;
- Termohon sering berbohong kepada Pemohon dan keluarga;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada akhir bulan Desember 2019 ketika itu Termohon berkata bahwa anak pertama Pemohon dan Termohon tidak di ketahui keberadaannya sehingga membuat panik seluruh keluarga, dalam posisi yang sedang renggang dan berselisih Pemohon meminta keluarga untuk bertanya dengan orang tua Termohon keberadaan anak tersebut, namun Termohon berkata tidak ada di rumah orang tua Termohon, sehingga Pemohon dan keluarga mencarinya ke berbagai tempat, sehingga keesokan harinya di pagi hari Pemohon mengadukan kejadian tersebut ke kantor polisi, lalu Pemohon di anjurkan oleh pihak kepolisian untuk bertanya dengan keluarga Termohon dan ternyata anak tersebut berada di rumah orang tua Termohon, sehingga Pemohon marah dan terjadi pertengkaran sehingga Termohon melontarkan perkataannya yang kasar salah satunya "anjing" kepada Pemohon, hingga setelah itu Termohon di berkata ia sakit lalu rawat sakit, namun ketika itu

Halaman 2 dari 33 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sedang kesal dan marah dengan Termohon sehingga tidak menjenguk Termohon di rumah sakit, hingga sekarang setelah pulang dari rumah sakit, Termohon tidak pulang lagi ke rumah kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon dan hingga sekarang komunikasi antara Pemohon dan Termohon tidak berjalan dengan baik;

6. Bahwa permasalahan Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh kedua belah pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

8. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator bernama Irwan Syahputra, S.H., CM, sebagaimana laporan mediator tanggal 24 Februari 2020 berhasil damai, akan tetapi pada sidang berikutnya Pemohon menyatakan agar permohonannya tetap diperoses, untuk itu Majelis Hakim menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai perdamaian;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 33 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 05 April 2015 telah dilangsungkan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 136/12/IV/2015 tanggal 06 April 2015;

2. Bahwa benar setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Lingkar Timur Kota Bengkulu, sampai dengan berpisah;

3. Bahwa benar selama masa pernikahan, Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami-isteri, dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

- | | | |
|----|-------------------------------------|-------------------|
| a. | ANAK I, Lahir di Bengkulu tanggal | 16 September 2015 |
| | (5 Tahun) | |
| b. | ANAK II, Lahir di Bengkulu tanggal | 10 Mei 2017 (3 |
| | Tahun) | |
| c. | ANAK III, Lahir di Bengkulu tanggal | 04 Maret 2019 (1 |
| | Tahun); | |

Ketiga anak tersebut saat ini tinggal dengan Termohon.

4. Bahwa benar keharmonisan yang dirasakan Termohon setelah berumah tangga dengan Pemohon hanya berlangsung selama lebih kurang 1 (satu) tahun, bahwa seperti halnya yang dijelaskan Pemohon penyebab perselisihan dan peretankaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon dari point (a, b, c, d) mohon untuk di tolak dan dikesampingkan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo. Akan Termohon jelaskan sebagaimana kebenarannya sebagai berikut:

- | | |
|----|--|
| a. | Termohon tidak pernah dihargai layaknya sebagai seorang isteri Pemohon; |
| b. | Sejak awal pernikahan orang tua Pemohon memang tidak suka dengan Termohon dan apapun yang Termohon lakukan atau kerjakan di rumah selalu salah, jadi Termohon lebih memilih mengurung diri dikamar dan membatasi akses komunikasi karena tidak mau terjadi |

Halaman 4 dari 33 putusan Nomor



perselisihan dan setiap kali meminta pisah atau pindah dari rumah orang tua Pemohon, Pemohon selalu tidak mau;

- c. Pemohon tidak bisa bersikap terbuka dengan Termohon;
- d. Pemohon berselingkuh dengan wanita lain, dan Pemohon akui di hadapan Termohon bahwa wanita itu bernama Nadia Natasya;

5. Bahwa dalil gugatan Pemohon point 5 halaman 2 adalah *tidak benar* oleh karenanya dalil Pemohon tersebut patut secara hukum ditolak atau dikesampingkan, dan akan Termohon jelaskan kebenarannya sebagai berikut, bahwa pada bulan Desember 2019 Termohon sakit (gerd/maag kronis) dan Termohon meminta agar diantar kerumah sakit untuk berobat akan tetapi Pemohon tidak mau mengantarkan kemudian Termohon meminta tolong kepada orang tua Termohon untuk mengantarkan ke rumah sakit Harapan dan Doa Kota Bengkulu (RSHD) dan dirawat selama 3 (tiga) hari 3 (tiga) malam, dan selama di rawat Pemohon dan orang tua Pemohon tidak pernah menjenguk dan merawat Termohon, setelah dinyatakan sembuh Termohon boleh pulang kerumah orang karena kalau dirumah orang tua Pemohon, Termohon tidak pernah diperdulikan dan Pemohon bekerja dari pagi tidak ada dirumah dan Pemohon serta orang tua Pemohon tidak pernah mencari atau menanyakan dimana keberadaan Termohon dan anak-anaknya dari situlah Termohon merasa kecewa dan merasa tidak pernah di pedulikan;

6. Bahwa anak ketiga Pemohon dengan Termohon yang bernama ANAK III saat ini menderita sakit Bronkhopneumonia kanan (peradangan pada kantung udara di salah satu atau kedua paru-paru) dari hasil radiologi tampak pembercakan diparakardial dan peruhiler kanan dan dianjurkan fisioterapi setiap hari sampe kondisinya benar-benar pulih. Bahwa saat ini ANAK III di rawat inap di rumah sakit Umum UMMI Bengkulu sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan saat ini dan akan dirujuk ke rumah sakit Bandung, bahwa selama anak Pemohon dengan Termohon ANAK III melakukan pengobatan dan perawatan Pemohon tidak pernah memberikan perhatian baik dari segi kasih sayang sebagai seorang ayah kepada anak-anaknya, kalau menjenguk hanya paling lama 10 menit dan tidak pernah memberikan uang untuk biaya pengobatan anaknya yang bernama ANAK

Halaman 5 dari 33 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III dan biaya pengobatan selama ini yang menanggung Termohon baik di Rumah Sakit dan melakukan Fisioterpi;

7. Bahwa sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini Pemohon hanya memberikan nafkah kepada Termohon dan ke 3 (tiga) orang anaknya setiap bulannya sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

8. Bahwa anak Pemohon dengan Termohon selama ini tinggal bersama Termohon, karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Termohon dan Pemohon terhadap anaknya, maka Termohon mohon agar ke 3 (tiga) anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan secara berasama-sama;

9. Bahwa Termohon telah berketetapan hati untuk tidak bercerai dari Pemohon karena Pemohon masih sayang, cinta dan untuk membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis akan terwujud untuk kebahagiaan Pemohon dengan Termohon dan ke 3 (tiga) orang anaknya;

10. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Termohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Tidak Mengabulkan Permohonan dari Pemohon;
2. Tidak memberi izin Kepada Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talak Terhadap Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Membebaskan seluruh biaya dalam perkara ini kepada Pemohon;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Jawaban diatas secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gugatan rekonvensi ini;
2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi maka Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta hak-haknya sebagai berikut:
 - a. Bahwa mengingat anak Penggugat Rekonvensi/Permohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi selama ini tinggal bersama Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat

Halaman 6 dari 33 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi/Termohon Konvensi terhadap anaknya, maka Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mohon agar ke 3 (tiga) anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;

b. Bahwa sejak tahun 2015 Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu tidak pernah memberikan nafkah wajib, maka Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi wajib melunasi Nafkah Lampau pada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, Nafkah Iddah, Mut'ah dan Nafkah Anak dengan perincian sebagai berikut:

1. Nafkah lampau yang diperhitungkan sejak Tahun 2015 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) per-harinya sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
2. Nafkah Iddah yang diperhitungkan perharinya sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 100.000,00 X 90 hari (3 bulan) = Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
3. Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
4. Nafkah anak untuk 1 (satu) orang anak sampai anak tersebut dewasa setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan di kali 3 (tiga) orang anak setiap bulannya sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) diluar dari uang Pendidikan dan Kesehatan;

c. Bahwa terhadap Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi diatas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk memerintahkan dan mewajibkan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi membayar dan melunasi seketika Nafkah Lampau, Nafkah Iddah, Mut'ah dan Nafkah Anak sebelum di ucapkannya Ikrar Talak;

d. Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan diatas, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mohon kepada Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara a quo untuk berkenan memutus sebagai berikut:

Halaman 7 dari 33 putusan Nomor



DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan terhadap ANAK I, Lahir di Bengkulu tanggal 16 September 2015 (5 Tahun), ANAK II, Lahir di Bengkulu tanggal 10 Mei 2017 (3 Tahun) dan ANAK III, Lahir di Bengkulu tanggal 04 Maret 2019 (1 Tahun), anak-anak yang diperoleh selama pernikahan antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;
3. Mewajibkan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah lampau per-harinya sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang diperhitungkan sejak tahun 2015 sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, Nafkah Iddah sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan nafkah anak untuk ke 3 (tiga) orang anak setiap bulannya sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) diluar dari uang Pendidikan dan Kesehatan;
4. Mewajibkan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi membayar dan melunasi seketika Nafkah Lampau, Nafkah Iddah, Nafkah Mut'ah dan Nafkah Anak sebelum di ucapkannya lkrar Talak;
5. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban dan gugatan rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik dengan bantahan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon dirasakan oleh Pemohon hanya berlangsung lebih kurang selama 1 (satu) tahun;
2. Bahwa apa yang Pemohon sampaikan dalam posita pemohon pada poin A, B, C dan D itu benar adanya;

Halaman 8 dari 33 putusan Nomor



3. Pemohon menghargai Termohon layaknya seorang isteri dan memperlakukan Termohon dengan baik;
4. Bahwa orang tua Pemohon memang pernah kecewa pada Termohon pada saat Pemohon dan Termohon pacaran, karena Termohon menyelewengkan uang kuliah Pemohon yang dititipkan pada Termohon, akibatnya Pemohon di D.O dari kampus. Tetapi setelah menikah orang tua Pemohon sudah memaafkan Termohon dan berusaha mengakrabkan diri dengan Termohon, namun usaha tersebut ditanggapi dengan dingin oleh Termohon, dan sebelum menikah sudah disepakati untuk tinggal di rumah orang tua Pemohon karena bapak Pemohon sudah meninggal dunia beberapa bulan sebelum Pemohon dan Termohon menikah;
5. Bahwa Pemohon bukan tidak mau terbuka kepada Termohon, Pemohon pernah memberitahu apa yang Pemohon inginkan kepada Termohon, namun berakhir dengan keributan, akhir Pemohon memilih diam untuk menghindari keributan;
6. Bahwa benar Pemohon pernah berselingkuh, tapi sudah selesai masalahnya pada tahun 2018 yang lalu;
7. Bahwa dalil permohonan Pemohon benar adanya tanpa ada rekayasa dan justru dalil bantahan Termohon yang direkayasa;
8. Bahwa pada saat Termohon dirawat di rumah sakit ibu Pemohon menelpon Pemohon memberitahu Pemohon bahwa Termohon sedang di rawat di rumah sakit di RSHD dan meminta Pemohon untuk menjaga Termohon di rumah sakit, namun Pemohon tidak datang ke rumah sakit karena Pemohon mengurus anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK dan ANAK di rumah, Pemohon tidak menanyakan kondisi Termohon karena Pemohon masih kesal dengan Termohon karena telah membuat berita HOAX sebagaimana Pemohon jelaskan pada poin 5 halaman 2. Sekitar seminggu setelah itu Termohon keluar dari rumah sakit dan menjemput anak Pemohon dan Termohon ANAK dan ANAK dan ANAK dari rumah orang tua Pemohon tanpa ada komunikasi dengan Pemohon;
9. Bahwa benar ANAK di rawat di rumah sakit Ummi dari tanggal 11 Maret 2020 dan telah diizinkan pulang pada tanggal 16 Maret 2020, namun jawaban Termohon pada poin 6 halaman 3 adalah bohong, sebab:

Halaman 9 dari 33 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK di rawat di rumah sakit Ummi dengan layanan BPJS Kelas satu yang merupakan fasilitas yang didapat dari Pemohon;
 - Bahwa pada saat pulang kerja di malam hari, Pemohon datang menjenguk dan membelikan makanan untuk Termohon dan Arjuna Tri Wicasono, tapi Pemohon tidak tidur di rumah sakit karena anak Pemohon Termohon yang bernama ANAK dan ANAK dalam pengasuhan Pemohon di rumah Pemohon;
 - Bahwa pada saat pagi hari Pemohon datang ke rumah sakit untuk menggantikan Termohon menjaga ANAK dan memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mandi di rumah orang tua Termohon dan absen di tempat Termohon bekerja;
 - Bahwa tanggal 16 Maret 2020 Termohon meminta uang kepada Pemohon senilai Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) untuk biaya pengobatan Arjuna Wicaksono dan uang tersebut Pemohon transfer ke rekening BRI 011501019306539 an. Termohon sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 17 Maret 2020 Termohon kembali meminta uang kepada Pemohon dengan alasan yang sama sejumlah Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) lalu Pemohon memberi uang tunai kepada Termohon sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) di lobi Mega mall sekitar jam 17.⁰⁰ WIB, tanggal 21 Maret 2020 Termohon kemabali meminta uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan yang sama, uang tersebut Pemohon titipkan pada ibu Pemohon untuk diberikan kepada Termohon, tapi uang tersebut tidak jadi diambil Termohon dengan alasan kondisi suhu ANAK tinggi sehingga Terafis tidak berani melakukan terafis pada Arjuna;
10. Bahwa uang senilai Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan pada poin 7 yang Pemohon maksud adalah untuk uang saku isteri, namun kebutuhan rumah tangga seperti susu anak, popok anak, biaya sekolah anak, tagihan listrik dan tagihan air semuanya ditanggung oleh Pemohon dan Pemohon tidak pernah menolak memberi uang apabila Termohon meminta tambahan uang kepada Pemohon;
11. Bahwa poin 8 jawaban Termohon tidaklah benar, ketiga anak tersebut masih tinggal bersama Pemohon dan Termohon, namun apabila

Halaman 10 dari 33 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada pertengkaran anak-anak tersebut dibawa oleh Termohon ke rumah orang tua Termohon. Selama masa pernikahan Termohon sudah sekitar 5 (lima) kali meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin Pemohon, pergi dari mulai hitungan minggu sampai hitungan bulan. Meskipun anak-anak dibawa oleh Termohon, namun Pemohon tetap memberikan nafkah untuk anak-anak;

Berdasarkan alasan dan dalil sebagaimana diuraikan di atas, maka Pemohon mohon memutuskan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

Dalam Rekonvensi:

1. Menetapkan ketiga anak hasil pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi diasuh secara bersama-sama;
2. Nafkah dan biaya anak ditanggung secara bersama-sama;
3. Menolak untuk membayar nafkah lampau karena Pemohon selalu menafkahi Termohon;
4. Memberi nafkah iddah kepada sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk 3 (tiga) bulan;
5. Tidak sanggup memberikan mut'ah kepada Termohon sesuai tuntutan;

Bahwa terhadap replik Pemohon dalam konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi tersebut, Termohon mengajukan duplik dalam Konvensi dan Replik dalam Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

- Bahwa, Termohon tetap berpegang teguh pada dalil-dalil jawabannya yang diajukan pada persidangan tanggal 16 Maret 2020;
- Bahwa, Termohon menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang diajukan dalam replik Pemohon, kecuali dalam hal yang secara tegas Termohon mengakui kebenarannya;
- Bahwa, dalil Replik Pemohon pada point 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 adalah tidak benar dan mohon untuk dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, dan akan Termohon buktikan kebenarannya didalam pembuktian sesuai dengan Jawaban Termohon sebelumnya;

Halaman 11 dari 33 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI

- Tidak Mengabulkan Permohonan dari Pemohon;
- Tidak Memberi Izin Kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Bengkulu;
- Membebaskan seluruh biaya dalam perkara ini kepada Pemohon;

DALAM REKONVENSI

- Bahwa, apa yang termuat dalam Konvensi yang ada relevansinya secara mutatis mutandis mohon terurai kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Duplik Rekonvensi ini;
- Bahwa, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tetap berpegang teguh pada dalil-dalil gugatan Rekonvensi yang diajukan pada tanggal 16 Maret 2020;
- Bahwa, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menolak dalil-dalil jawaban Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, kecuali dalam hal secara tegas Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mengakui kebenarannya;
- Bahwa, dalil Tergugat Rekonvensi point 2 angka (1) adalah tidak benar dan mohon untuk dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, karena sejak Tahun 2015, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu tidak pernah memberikan nafkah wajib, maka Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi wajib melunasi nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;
- Bahwa, dalil Tergugat Rekonvensi point 2 angka (2 dan 3) adalah tidak benar dan mohon untuk dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, karena Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mempunyai bukti, alasan dan pertimbangan ketika meminta Nafkah Iddah dan Nafkah Mut'ah kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, yang mana Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mempunyai jabatan dan pekerjaan tetap di GIANT SPM, MEGA MALL Kota Bengkulu dan mempunyai usaha Rental Mobil dengan 2 (dua) unit mobil yang diberi nama CV. Azkanio;
- Bahwa dalil Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi point 2 angka (4) mohon untuk dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang

Halaman 12 dari 33 putusan Nomor



memeriksa perkara a quo, karena untuk nafkah anak tersebut harus ditetapkan dengan berbagai pertimbangan masa depan anak itu sendiri;

- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memutus sebagai berikut:

DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan Gugatan dan Duplik Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan terhadap ANAK I, Lahir di Bengkulu tanggal 16 September 2015 (5 Tahun), ANAK II, Lahir di Bengkulu tanggal 10 Mei 2017 (3 Tahun) dan ANAK III, Lahir di Bengkulu tanggal 04 Maret 2019 (1 Tahun), anak-anak yang diperoleh selama pernikahan antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;
3. Mewajibkan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah lampau per-harinya sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang diperhitungkan sejak tahun 2015 sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, Nafkah Iddah sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan nafkah anak untuk ke 3 (tiga) orang anak setiap bulannya sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) diluar dari uang Pendidikan dan Kesehatan;
4. Mewajibkan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi membayar dan melunasi seketika nafkah lampau, nafkah iddah, nafkah mut'ah dan nafkah anak sebelum di ucapkannya Ikrar Talak;
5. Membebankan seluruh biaya dalam perkara ini kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;

Bahwa atas replik dalam rekonvensi di atas Pemohon/Tergugat Rekonvensi mengajukan dupliknya secara lisan tetap jawaban semua;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Halaman 13 dari 33 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor 136/12/IV/2015 yang telah bermeterai Rp 6.000,- dan cap pos. Selanjutnya Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya setelah itu Ketua Majelis menyatakan bahwa fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberinya kode P;

B.-----

Saksi:

Saksi pertama: **SAKSI I**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah keponaan saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yaitu **TERMOHON** namanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon tersebut sekarang tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Lingkar Timur Kota Bengkulu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah sejak lebih kurang 2 (dua) bulan yang lalu, karena Termohon pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa penyebab Termohon pergi dari rumah kediaman bersama karena bertengkar dengan Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran karena anak pertama Pemohon dan Termohon pernah hilang sedangkan Termohon tidak tahu dimana keberadaannya, tapi setelah dicari ternyata anak tersebut berada di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa pada saat ini Pemohon bekerja sebagai karyawan di Gian Mega Mall Bengkulu dan punya usaha rental mobil, tapi saksi tidak tahu berapa penghasilannya perbulan;

Halaman 14 dari 33 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon ada mengirim uang belanja untuk Termohon selama mereka berpisah;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi juga sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;

Saksi kedua: **SAKSI II**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan jamu, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yaitu **TERMOHON** namanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon tersebut sekarang tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Lingkar Timur Kota Bengkulu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah sejak lebih kurang 4 (empat) bulan yang lalu, karena Termohon pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa penyebab Termohon pergi dari rumah kediaman bersama karena bertengkar dengan Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran karena Termohon cemburu kepada Pemohon;
- Bahwa pada saat ini Pemohon bekerja sebagai karyawan di Gian Mega Mall Bengkulu dan punya usaha rental mobil, tapi saksi tidak tahu berapa penghasilannya perbulan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon ada mengirim uang belanja untuk Termohon selama mereka berpisah;

Halaman 15 dari 33 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi juga sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon menjelaskan bahwa gajinya sebagai karyawan Gian Mega Mall adalah sejumlah Rp 5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) perbulannya dan dari hasil rental mobil mendapat hasil Rp 3.000.000,00 tiga juta rupiah) perbulannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan rekonvensinya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi surat keterangan, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi hasil pemeriksaan laboratorium No. MR/SID/PID: 2001030007 atas nama ANAK di laboratorium klinik Pratama "FICUS" dan hasil laboratorium RS. Tiara Sella, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopi surat resume medis atas nama ANAK Nomor RM: 00005967 tanggal 16 Maret 2020, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;

B. Saksi:

Saksi pertama: **SAKSI I**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon adalah anak kandung saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yaitu PEMOHON;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak;

Halaman 16 dari 33 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Lingkar Timur Kota Bengkulu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah dari tempat kediaman bersama lebih kurang sejak 5 (lima) bulan yang lalu karena Termohon pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa penyebab Termohon pergi karena bertengkar dengan Pemohon;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran karena orang tua Pemohon tidak menyukai Termohon sebagai menantunya dan juga disebabkan Pemohon berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah saksi tidak tahu ada atau tidak Pemohon memberi nafkah untuk Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sekarang bekerja sebagai karyawan di Gian Mall Bengkulu;
- Bahwa baik saksi sendiri dan keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, tapi tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;

Saksi kedua: **SAKSI II**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon adalah keponaan saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yaitu PEMOHON;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Lingkar Timur Kota Bengkulu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah dari tempat kediaman bersama lebih kurang sejak 5 (lima) bulan yang lalu karena Termohon pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa penyebab Termohon pergi karena bertengkar dengan Pemohon;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran disebabkan karena Pemohon berselingkuh dengan wanita lain dan orang tua Pemohon tidak menyukai Termohon sebagai menantunya;

Halaman 17 dari 33 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah saksi tidak tahu ada atau tidak Pemohon memberi nafkah untuk Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sekarang bekerja sebagai karyawan di Gian Mall Bengkulu dengan penghasilan lebih kurang Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulannya;
- Bahwa baik saksi sendiri dan keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, tapi tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan sedangkan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bengkulu, maka berdasarkan pasal 49 jo pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini secara relatif maupun absolut merupakan kewenangan Pengadilan Agama Bengkulu untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang secara pribadi dan didampingi oleh kuasanya masing-masing dipersidangan, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar dapat rukun dan hidup harmonis kembali dalam rumah tangganya, juga Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat-nasihat dan pandangan-pandangan tentang aspek negatif dari perceraian tersebut namun Pemohon tetap dengan permohonannya, yaitu ingin mengikrarkan talaknya terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi, dan mediasi tersebut telah

Halaman 18 dari 33 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan dengan perantara Mediator Irwan Syahputra, S.H., CM dan laporan dari mediator ternyata mediasi berhasil, akan tetapi dalam persidangan selanjutnya Pemohon menyatakan permohonannya tetap dilanjutkan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat untuk memenuhi kehendak Pasal 154 RBg PERMA Nomor 1 tahun 2016 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Meimbang, bahwa dalil-dalil yang diajukan sebagai alasan perceraian oleh Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak bisa rukun dengan orang tua Pemohon, Termohon pura-pura baik jika Pemohon ada di rumah dan Termohon sering melontarkan kata-kata kasar;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun hanya 1 (satu) tahun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena orang tua Pemohon memang sejak awalnya tidak suka pada Termohon, lagi pula Pemohon pernah berselingkuh dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam Repliknya pada intinya menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon di atas Termohon telah mengajukan duplik yang intinya tetap dengan jawabannya semula;

Menimbang, bahwa meskipun sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon terutama tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan telah berpisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu diakui oleh Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis (bukti P) dan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan di atas dan dinilai Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (bukti P) yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan

Halaman 19 dari 33 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi sah dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermaterai cukup dan telah dinazegeling dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti P tersebut memuat keterangan tentang status Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami isteri, bukti ini menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1 *a quo* terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat sebagai suami isteri sejak tanggal 18 Pebruari 1999 serta tidak pernah bercerai sampai sekarang, maka oleh karena itu Pemohon dan Termohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil perceraian yang dikemukakannya, Pemohon telah mengajukan bukti saksi berupa 2 (dua) orang saksi, yang mana saksi-saksi tersebut secara pribadi (*in person*) telah hadir sendiri di persidangan, memberikan keterangan dibawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah diperiksa satu per satu. Adapun secara materil, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang berasal dari pengalaman, pendengaran dan penglihatan langsung saksi tersebut, yaitu tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak tinggal serumah lagi sejak 5 (lima) bulan yang lalu karena sering bertengkar lalu Termohon pulang ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa kemudian keterangan masing-masing saksi tersebut tidak dibantah secara tegas ketepatan dan keakurasiannya oleh Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan diperiksa satu per satu. Adapun secara materil keterangan kedua saksi tersebut menyebutkan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 5 (lima) bulan yang lalu

Halaman 20 dari 33 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak serumah lagi karena telah terjadi pertengkaran disebabkan Termohon sejak awal pernikahannya tidak disukai oleh orang tua Pemohon dan dierparah lagi dengan adanya perselingkuhan Pemohon dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dan gugatan rekonsiliasinya Termohon mengajukan bukti tertulis (T.1, T.2 dan T.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (T.1, T.2 dan T.3) yang diajukan Termohon berupa fotokopi Surat Keterangan pekerjaan Pemohon, fotokopi Surat Hasil pemeriksaan labor anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK dan foto kopi resume medis atas nama ANAK yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermaterai cukup dan telah di-nazegeling dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Adapun secara materil bukti-bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon mempunyai pekerjaan tetap sebagai Karawan tetap Giant Ekspres, anak Pemohon dan Termohon yang bernama Arjuna Tri Wicaksono saat ini sedang sakit dan dalam proses penyembuhan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah diajukan Termohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Termohon tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan diperiksa satu per satu. Adapun secara materil keterangan kedua saksi tersebut menyebutkan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 5 bulan yang lalu sudah tidak serumah lagi karena telah terjadi pertengkaran karena orang tua Pemohon tidak menyukai Termohon sejak awal pernikahan dan disebabkan adanya perselingkuhan Pemohon dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon tersebut di atas bila dihubungkan dengan dalil permohonan dan replik Pemohon serta jawaban dan duplik Termohon dapat ditemui fakta yang sudah dikonstruksi sebagai berikut:

Halaman 21 dari 33 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 05 April 2015;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan harmonis hanya 1 (satu) tahun, setelah itu sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran pada intinya adalah karena orang tua Pemohon tidak suka dengan Termohon dan juga disebabkan adanya perselingkuhan Pemohon dengan Perempuan lain;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut akhirnya termohon dari rumah sakit tempat dirawat tidak pulang ke rumah kediaman bersama yang sampai kini sudah berjalan 5 bulan lamanya;
- Bahwa Pemohon tidak berkeinginan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon;
- Bahwa Termohon pada prinsipnya masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon demi anak-anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diajukan Pemohon adalah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa “Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 5 bulan yang lalu karena Termohon tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama dan Pemohon menyatakan tidak berkeinginan lagi meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon, meskipun Termohon masih ada keinginan untuk membina rumah tangganya dengan Pemohon, menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim beranggapan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus sehingga sulit didamaikan, indikasi mana diperkuat lagi dengan terlihatnya tekad yang kuat dari Pemohon untuk menceraikan Termohon dan pernyataan Termohon dalam rekonsiliasinya yang menuntut beberapa hal apabila perceraian harus terjadi dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi

Halaman 22 dari 33 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing hidup secara terpisah yang pada akhirnya menimbulkan tidak ada lagi rasa saling menyayangi dan mencintai sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*) dan sudah sangat sulit untuk merukunkan Pemohon dan Termohon serta tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, maka tidak akan tercapai cita-cita dan tujuan perkawinan, yakni kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian rupa sifatnya dan sudah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Desember 2019 yang lalu sampai sekarang, maka perlu dicarikan jalan keluarnya (*way out*), maka perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan yang kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari maslahatnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fikih yang berbunyi:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

"Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejar hal-hal yang positif".

Menimbang, bahwa dengan menceraikan Pemohon dan Termohon (suami isteri) tersebut berarti sudah menolak kemafsadatan pada diri mereka masing-masing karena itulah inti dari tujuan disyari'atkannya perceraian dalam Islam (*maqashid al-syari'ah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit, dan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia sesuai dengan tujuan perkawinan, sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sulit untuk dicapai;

Halaman 23 dari 33 putusan Nomor



Menimbang, bahwa tentang masalah siapa yang bersalah dan menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut (*matrimonial guilt*), sebenarnya tidak patut dibuktikan secara materil, karena siapapun penyebabnya, terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*), tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan pengaruh dan akibat yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak-anak mereka dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu juga mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam Mustafa bin Husni Assiba'i dalam kitab Al-mar'atu Baina al-Fiqh wa al-Qanun halaman 100, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam mempertimbangkan perkara ini, menjelaskan:

فإن الحياة الزوجية لا تستقيم مع الشقاق والنزاع، عدا ما في ذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم. ولا خير في اجتماع بين متباغضين، ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا أو تافها فإن من الخير أن تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين، لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة والاستقرار.

"Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka. Dan tidak ada kebaikan/manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling berselisih terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya perselisihan itu besar atau kecil, sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (setelah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan, dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah berdasarkan hukum, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1

Halaman 24 dari 33 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi pada tahap jawaban, dan telah memenuhi syarat formil yaitu telah sesuai dengan maksud Pasal 158 RBg, oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon, maka akibat hukum dari cerai talak tersebut Termohon dapat menuntut nafkah terutang, nafkah selama menjalani masa 'iddah dan mut'ah melalui gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mengajukan tuntutan nafkah yang telah lalu yang dilalaikan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi atau *nafkah madhiyah* sejak tahun 2015 sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) / hari berarti Rp 1.500.000/ bulannya x 60 (enam puluh bulan) atau 5 (lima) tahun berjumlah Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya tidak menyanggupinya karena setiap bulanya Pemohon/Tergugat Rekonvensi tetap menafkahi Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa nafkah yang dituntut Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tersebut adalah nafkah yang telah terlalu atau nafkah Madhiyah yang dilalaikan Pemohon/Tergugat rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa menafkahi isteri adalah kewajiban seorang suami terhadap isterinya dan menjadi hutang suami bila tidak diberikan kepada isteri, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dapat diterima dan dikabulkan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *juncto* Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, hal mana sejalan dengan pendapat dalam fiqh Islam yang termuat dalam

Halaman 25 dari 33 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kitab l'anatu al-Thalibin Juz III halaman 85, dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi sebagai berikut :

اذا مضت مدة وهولم يكسها او ينفق عليها فالنفقة والكسوة لجميع مامضى من تلك المدة دين لها عليه.

“Jika lewat suatu masa dan suami tidak memberi kiswah atau nafkah kepada istrinya maka kiswah dan nafkah selama itu menjadi hutang suami kepada istrinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terbukti bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi. Hal itu karena Termohon tidak mau kembali ke rumah tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan diakui pula oleh Tergugat, terbukti Tergugat selama 5 bulan terakhir tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi harus dihukum dan dibebankan kewajiban untuk membayar nafkah yang terlalaikan selama 5 (lima) bulan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan yang dihubungkan dengan kemampuan dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi untuk memenuhinya, Majelis Hakim sepakat menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah yang telah lampau atau *Nafkah Madhiyah* kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap rekonvensi Penggugat tentang nafkah selama menjalani masa iddah, berdasarkan pembuktian di persidangan, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tersebut adalah *ba'd al-dukhûl* (telah terjadi hubungan intim), maka oleh karena perkawinan Penggugat/Termohon konvensi dengan Tergugat/Pemohon konvensi adalah *ba'd al-dukhûl* (telah terjadi hubungan intim), maka Majelis Hakim sepakat pula menetapkan bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkrakh*) Penggugat wajib menjalani masa 'iddah;

Halaman 26 dari 33 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang tuntutan nafkah 'iddah yang dituntut oleh Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: ... b) Memberi nafkah, *maskan*, dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam 'iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *bâ'in* atau *nusyûz* dan dalam keadaan tidak hamil, ...". dan dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan pula "Bekas istri berhak mendapat nafkah 'iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia *nusyûz*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan dari jawab-menjawab serta keterangan saksi-saksi Pemohon, tidak ditemukan fakta yang menjelaskan *nusyûz*-nya Penggugat/Termohon konvensi karena perginya Termohon konvensi/Penggugat dari rumah kediaman bersama karena adanya pertengkaran, maka oleh karena itu, Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa Penggugat/Termohon konvensi berhak atas nafkah 'iddah, sebagaimana dimaksudkan pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa nafkah selama menjalani masa iddah yang dituntut oleh Penggugat adalah sejumlah Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan Tergugat dalam jawabannya menyatakan menyanggupi sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan yang dihubungkan dengan kemampuan Tergugat sebagai seorang karyawan tetap pada Giant Ekspres meskipun tidak menjelaskan gaji Pemohon/Tergugat Rekonvensi perbulan sebagaimana bukti T.1 Majelis Hakim sepakat menghukum Tergugat untuk membayar nafkah selama Penggugat menjalani masa iddah sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulannya dikali 3 (tiga) bulan berjumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang tuntutan mut'ah Penggugat;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang mut'ah ini terdapat di dalam Pasal 149 huruf a) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa "Bilamana perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang

Halaman 27 dari 33 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qabl al-dukhûl*”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mengetengahkan *nash-nash* syar’iy dan pendapat Ahli Fikih sebagai berikut:

Firman Allah SWT. dalam surat al-Baqarah [2] ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut’ah* menurut yang *ma’ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”.

Menimbang, bahwa didalam kitabnya, *al-Jâmi’ li Ahkâm al-Qur`ân*, Al-Qurthubiy menyebutkan bahwa ayat di atas bersifat umum. *Mut’ah* itu sendiri dalam ayat tersebut di-*idhâfah*-kan kepada mereka (para istri) dengan menggunakan *lâm al-tamlîk* (menyatakan kepemilikan). Hal itu jelas menunjukkan bahwa maksud ayat adalah memfaedahkan *li al-wujûb* (menyatakan wajib). Sementara dua frase yang mengiringinya berfungsi sebagai penguat bagi wajibnya memberi *mut’ah* itu, karena setiap orang wajib bertakwa kepada Allah dari segala perbuatan syirik dan maksiat. Lebih lanjut, al-Qurthubiy menyimpulkan bahwa ayat tersebut menegaskan tentang kewajiban memberi *mut’ah* terhadap semua istri yang ditalak secara umum, tanpa membedakan kewajiban pemberian *mut’ah* berdasar waktu terjadinya talak (setelah atau sebelum *dukhûl*), atau status si istri (merdeka atau budak, muslim atau *dzimmiy*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat untuk menghukum Tergugat untuk memberikan *mut’ah* kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa *mut’ah* yang dituntut oleh Penggugat adalah berupa uang sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan terhadap tuntutan *mut’ah* tersebut Tergugat menyatakan tidak sanggup;

Menimbang, bahwa *mut’ah* merupakan pemberian mantan suami kepada mantan isterinya sebagai akibat dari cerai talak yang diajukan, maka berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan yang dihubungkan dengan kemampuan Tergugat sebagai karyawan tetap di Giant Ekspres sebagaimana bukti T.1, Majelis Hakim sepakat menghukum Tergugat untuk memberikan

Halaman 28 dari 33 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tuntutan hak asuh anak Pemohon dan Termohon yang bernama: ANAK I, yang lahir di Bengkulu, pada tanggal 16 September 2015, ANAK II, yang lahir di Bengkulu pada tanggal 10 Mei 2017 dan ANAK III, yang lahir di Bengkulu pada tanggal 04 Maret 2019 dikategori belum mumayyiz jatuh kepada Penggugat, dan Tergugat pada jawabannya menyatakan supaya diasuh secara bersama-sama saja;

Menimbang, bahwa untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) harus memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam serta persyaratan lainnya sebagaimana diatur dalam hukum Islam dengan mengutamakan kepentingan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: ANAK I, yang lahir di Bengkulu, pada tanggal 16 September 2015, ANAK II, yang lahir di Bengkulu pada tanggal 10 Mei 2017 dan ANAK III, yang lahir di Bengkulu pada tanggal 04 Maret 2019 dikategorikan belum mumayyiz atau masih berada dibawah umur 12 (dua belas) tahun, maka sesuai bunyi Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) hak pemeliharaan (hadhanah) adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah, pada diri Penggugat sebagai seorang ibu tidak ditemukan adanya sifat-sifat tercela yang dapat menggugurkan haknya, dari fakta yang ada selama anak berada dalam asuhan Penggugat anak tersebut terurus dengan baik dan tidak pernah disia-siakan, demikian juga dipandang dari segi kepentingan dan kejiwaan anak, secara psikologis anak yang masih berada dibawah umur secara kejiwaan lebih dekat dan sangat membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu yang sudah merupakan fitrahnya;

Menimbang, bahwa Tergugat berkeinginan ketiga orang anak tersebut diasuh secara bersama-sama Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas Majelis Hakim berkesimpulan demi kepentingan anak, hukum dan kepastian hukum perlu ditetapkan pemegang hak asuh dan Penggugat dipandang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) atas ketiga anak tersebut sesuai bunyi Pasal

Halaman 29 dari 33 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan dengan pendapat mayoritas ulama dalam kitab Mizanusy Sya'rani juzu' II halaman 140 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis, yang berbunyi:

اتفق الأئمة على أن الحضانة تثبت للأم مالم تنزوج
"Para ulama sepakat bahwa hak hadhanah dipihak ibu selama dia belum kawin";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat menetapkan ketiga anak Pengugat dan Tergugat tersebut di atas berada dibawah asuhan (*hadlanah*) Penggugat dengan tidak menghalangi Tergugat dan keluarga untuk melihat, membawa serta memcurahkan kasih sayang seorang ayah kepada anaknya sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak tersebut, seperti sekolah, mengaji dan les yang bermampaat dan berguna bagi masa depan ketiga anak tersebut;

Meinmbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat dalam masalah nafkah 3 (tiga) orang anak tersebut sampai dewasa sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sedangkan Tergugat pada jawabannya menyatakan tidak sanggup, untuk itu Majelis Hakim perlu mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa kewajiban pemeliharaan dan pendidikan anak adalah tanggungjawab kedua orang tua sedangkan biaya hidup anak ditanggung oleh ayah, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua telah putus, oleh karenanya tidaklah pantas bagi seorang ayah yang telah bercerai dengan isterinya lantas mengabaikan kewajibannya terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim sepakat membebankan Tergugat untuk menanggung biaya hidup anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: ANAK I, yang lahir di Bengkulu, pada tanggal 16 September 2015, ANAK II, yang lahir di Bengkulu pada tanggal 10 Mei 2017 dan ANAK III, yang lahir di Bengkulu pada tanggal 04 Maret 2019;

Menimbang, bahwa demi hukum dan kepastian hukum yang dihubungkan dengan kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas serta dihubungkan dengan pekerjaan dan penghasilan Tergugat setiap bulannya, Majelis Hakim sepakat bahwa Tergugat wajar dibebankan untuk

Halaman 30 dari 33 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya kehidupan ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak Penggugat dan Tergugat tersebut dewasa dan mandiri;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonvensi dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

Dalam rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan ketiga orang anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi bernama: **ANAK I**, yang lahir di Bengkulu, pada tanggal 16 September 2015, **ANAK II**, yang lahir di Bengkulu pada tanggal 10 Mei 2017 dan **ANAK III**, yang lahir di Bengkulu pada tanggal 04 Maret 2019 berada dibawah asuhan (*hadhanah*) Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah terutang (madhiyah) sejumlah Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.4. Biaya hidup ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Dalam konvensi dan rekonvensi

Halaman 31 dari 33 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1441 Hijriah, oleh kami Drs. Suhaimi, M.A. sebagai Ketua Majelis, H.Gusnahari, S.H., M.H. dan Sulaiman Tami, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020, bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1441 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Desy Gustiana, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Gusnahari, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Drs. Suhaimi, M.A.

Sulaiman Tami, S.H.

Panitera Pengganti,

Desy Gustiana, S.H.

Perincian biaya :

| | |
|----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp240.000,00 |
| 4. Biaya PNBP | Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | Rp 6.000,00 |

Jumlah **Rp381.000,00**

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 32 dari 33 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)